



BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 406/KPTS/X^{II}/2011

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PENYELENGGARAAN HARI MENANAM POHON INDONESIA,
BULAN MENANAM NASIONAL DAN ACARA PUNCAK PENANAMAN
SATU MILYAR POHON TINGKAT KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2011

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencegah kerusakan hutan dan meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan di Kabupaten Bengkulu, perlu menetapkan lokasi penyelenggaraan Hari Menanam Pohon Indonesia, Bulan Menanam Nasional dan Acara Puncak Penanaman Satu Milyar Pohon Tingkat Kabupaten Bengkulu Tahun 2011;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkulu tentang Penetapan Lokasi Penyelenggaraan Hari Menanam Pohon Indonesia, Bulan Menanam Nasional dan Acara Puncak Penanaman Satu Milyar Pohon Tingkat Kabupaten Bengkulu Tahun 2011;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan;
14. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2008 tentang Hari Menanam Pohon Indonesia;
15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.61/Menhut-II/2011 tentang Panduan Penanaman Satu Milyar Pohon Tahun 2011;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalis;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bengkalis;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Lokasi Penyelenggaraan Hari Menanam Pohon Indonesia, Bulan Menanam Nasional dan Acara Puncak Penanaman Satu Milyar Pohon Tingkat Kabupaten Bengkalis Tahun 2011 di Desa Selatbaru Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 16 DESEMBER 2011

BUPATI BENGKALIS,



H. HERLIYAN SALEH

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia di Jakarta;
5. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia di Jakarta;
6. Gubernur Riau di Pekanbaru;
7. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau di Pekanbaru;
8. Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Indragiri Rokan di Pekanbaru;
9. Camat Bantan di Selatbaru.